



PUTUSAN

Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH. Dan GALUH REDI SUSANTO, SH., Advokat, beralamat di Jl. Raden Prayitno Gg. Pertanian RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor : 0130/Kuasa/I/2016/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUS SAFI'I, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Sidorahayu No. 46 RT.03 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Agustus 2016 dengan Nomor : 1440/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Nopember 2010, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan Nomor : 631/26/XI/2010.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Tennohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Malang.
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikarunai seorang anak yang bernama ANAK 1 umur 2 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan hannonis selama kurang lebih 3 tahun, kemudian sejak Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak hannonis lagi, sering ter adi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon, antara lain :
 - a. Termohon selalu mementingkan diri sendiri dari pada keluarga.
 - b. Termohon tidak patuh.
 - c. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon.
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon.
5. Bahwa sejak Oktober 2015 sampai sekarang atau 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Tennohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah

halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga, dengan Tennohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.

7. Bahwa kemudian Pemohon mohon agar kepada, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat perkawinan dilaksanakan.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
- Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Saturaji kepada, Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Memerintahkan kepada, Panitera, Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan dilaksanakan.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

- Atau apabila. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. SUDIRMAN, M.A. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Bahwa Benar pada tanggal 18 November 2010 telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan Nomor : 631/26/XI/2010

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya

0. Bahwa tidak benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Orangtua Pemohon yang beralamat di , Kabupaten Malang, Tetapi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua termohon yang beralamat di , Kabupaten Malang.

Namun Semenjak 22 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah orangtua Pemohon dikarenakan telah terjadi perselingkuhan antara Pemohon dengan Saudara Sepupu Termohon yang bernama Tiara Kurdianiva Binti Abdul Syukur dan Untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon maka diputuskan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai keadaan rumah tangga kembali membaik (terjadi ± sekitar 3 Bulan), dan kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Termohon

halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK 1 (5 Tahun), namun saat surat gugatan dilayangkan, Termohon sedang hamil anak kedua dan saat surat jawaban ini ditulis, Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak kedua (laki-laki) yang bernama ANAK 2(1 Bulan) dan telah diakui oleh Pemohon sebagai anak kandung / biologis (Lampiran Surat Pernyataan Pemohon)

2. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Januari 2013, melainkan sejak Agustus 2014 yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan Saudara Sepupu Termohon yang bernama Tiara Kurdianiva Binti Abdul Syukur dan telah diakui oleh Pemohon yang mana Pemohon telah meminta maaf dan berjanji kepada Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dan tinggal bersama sebagai sebuah rumah tangga.

a. Bahwa tidak benar Termohon mementingkan diri sendiri, hal ini telah dibuktikan dengan kepatuhan Termohon atas pemohon dalam berbagai hal. Termohon telah melaksanakan tugas sebagai Istri dan Ibu dengan baik. Termohon selalu berusaha menjadi istri yang baik dengan selalu mementingkan kepentingan Pemohon diatas kepentingan sendiri

b. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh, Termohon selalu berusaha memenuhi keinginan Pemohon misalnya Pemohon meminta Termohon untuk tidak bekerja dan menolak segala penawaran pekerjaan yang diperoleh Termohon dengan alasan anak, Termohon juga menuruti perintah Pemohon untuk tidak belajar mengendarai sepeda motor dikarenakan alasan cemburu

c. Bahwa tidak benar bahwa Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, yang sebenarnya adalah Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk memilih antara Termohon beserta anaknya atautkah perempuan selingkuhannya

halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, yang sebenarnya adalah tiap kali keluar rumah bahkan ke tempat terdekat pun, termohon selalu berpamitan kepada Pemohon dan Apabila Pemohon tidak berada dirumah, Termohon berpamitan kepada Pemohon melalui Telpon, akan tetapi kenyataan yang ada Termohon jarang sekali bahkan hampir tidak pernah keluar rumah, dikarenakan Termohon yang selalu menjaga anak (ANAK 1) yang masih balita setiap hari, ditambah kondisi Termohon yang tidak bisa mengendarai sepeda motor maka sangat kesulitan untuk keluar sendiri karena kondisi lingkungan tempat tinggal Termohon yang ticolak terdapat angkutan umum

6. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Penyebab terjadi pertengkaran adalah pada saat Termohon hamil 4 bulan, datang orangtua dari perempuan yang bernama lis yang mengaku telah dilamar oleh pihak Pemohon beserta keluarganya. Terjadi percekcoakan antara keluarga Pemohon dan Termohon karena kedua belah pihak merasa paling benar. Namun tanpa sepengetahuan keluarga besar kedua belah pihak, antara Pemohon dan Termohon masih sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan anak yang juga diketahui oleh teman dari Pemohon dan Termohon. Bahkan di minggu-minggu akhir kehamilan Termohon, Pemohon kembali ke rumah orangtua Termohon untuk menunggu apabila sewaktu-waktu Termohon melahirkan

7. Bahwa tidak benar Pemohon sudah ticolak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena pada tanggal 8 Februari 2016 Pemohon telah meminta maaf secara resmi di depan keluarga besar Termohon dan berjanji untuk menjadi suami, ayah dan imam yang baik untuk keluarga clan Pemohon memutuskan untuk tinggal bersama lagi setelah bayi yang dikandung Termohon dilahirkan dan untuk sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon karena Pemohon dibebani tugas untuk antar jemput adik tiri Pemohon

halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuliah di Akademi Keperawatan RS.Dr. Soepraoen Malang

0. Bahwa tidak benar Pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan karena menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak merasa mengajukan gugatan yang ternyata telah dikroscek bahwa Ibu Pemohonlah yang mengajukan gugatan cerai talak. Pada saat Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, buku nikah kedua belah pihak telah diambil dan disembunyikan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon oleh Ibu Pemohon yang pada akhirnya digunakan untuk mengajukan gugatan cerai talak yang dikuasakan kepada Bapak Khoirul Anwar,SH.MH. Dalam hal ini Termohon tidak memiliki bukti secara tersurat, namun tersirat saat mediasi tanggal 27 April 2016 kemarin, dimana Pemohon telah mengakui bahwa alasan sebenarnya dari gugatan cerai talak adalah perintah Ibu Pemohon selaku orangtua Pemohon Walaupun akhirnya Pemohon memilih meneruskan perkara, tapi untuk suami yang ticalak lagi mencintai istrinya dan ayah yang ticalak lagi memperclulikan anak-anaknya, Pemohon terlihat berat mengambil keputusan bahkan menangis saat menandatangani dokumen yang menyatakan mediasi gagal dan pihak-pihak yang ada saat itupun menyaksikannya (Bapak dan Ibu Mediator)

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

- Sampai saat dibuatnya Surat jawaban ini, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dengan baik dan Pemohon masih sering mendatangi rumah orangtua Termohon untuk menengok dan mencukupi kebutuhan Termohon beserta anaknya, yang berarti bahwa sebenarnya masih ada alasan yang kuat untuk menyelamatkan perkawinan ini dan tidak harus berujung pada perceraian, karena perceraian tidak pasti menyelesaikan masalah, dan sampai saat ini Termohon tidak siap cerai dengan

halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Termohon masih berharap bisa membangun lagi rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawadah, warohmah) sehingga dapat menjadi majelis terbaik untuk anak-anak kedepannya.

- Karena banyak dari poin yang disampaikan Pemohon adalah tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang berarti memberikan keterangan palsu, maka jawaban gugatan tersebut diatas dibuat atas dasar fakta/keadaan yang sebenarnya, yang berarti gugatan dari Pemohon carat hukum bahkan batal demi hukum maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan membatalkan gugatan dari Pemohon.

Namun apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi
0. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama: ANAK 1 (5 Tahun), ANAK 2(2 Bulan) yang terhitung dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut
1. Bahwa pada saat perkara ini diajukan pada tanggal 11 Januari 2016 anak kedua yang bernama ANAK 2(2 Bulan) belum dilahirkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menguruskan Akta Kelahiran atas anak tersebut yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat

halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai anak kandung/biologisnya melalui Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai

2. Bahwa mengingat saat ini Penggugat Rekonpensi telah memiliki 2 anak yang masih sangat kecil dan Penggugat Rekonpensi kesulitan apabila harus bolak-balik Bululawang-Wagir untuk mengurus data kependudukan yang barn maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menguruskan pengembalian data kependudukan Penggugat Konpensi sesuai dengan keaclaan setelah perceraian

3. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah karyawan tetap PT.YAKULT INDONESIA PERSADA yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.1.250.000 (satu juts dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang clan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi clan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP.No.9 1979 j.o pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun nafkah iddah tersebut sebesar Rp.1.500.000 per bulan jadi Rp.1.500.000 x 3 yaitu Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi clihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya. Karena

halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Tergugat Rekonpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi saat seclang dalam mass pemulihan pasta melahirkan anak kedua, maka Tergugat Rekonpensi menuntut hak Mut'ah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi

9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama maka Penggugat Rekonpensi meminta pembagian harta gono-gini yang sudah tercantum dalam pasal 65C UU-1/1974 yang menyatakan: semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Diselesaikan Majelis Hakim sebagaimana mestinya. Harts tersebut meliputi:

a) Bangunan rumah yang berada di Sanggrahan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang tanahnya merupakan tanah hibah/pemberian dari orangtua Pemohon namun pembangunannya menggunakan uang bersama Pemohon dan Termohon meliputi:

- Uang penjualan mobil Honda City warna merah tahun 1996 senilai Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah)
- Pembayaran hutang piutang dengan orangtua Pemohon senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pemberian bantuan besi untuk rangka bangunan dari orangtua Termohon sebanyak 50 buah, yang bila di rupiahkan senilai kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Uang hasil arisan Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Uang hasil bonus pekerjaan tahunan (bulan Desember 2015) yaitu 3x gaji pokok senilai kurang lebih 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Sebagian dari gaji bekerja setiap bulan yang tak dapat dihitung jumlahnya

b) Satu unit sepeda motor Honda CB-150R warna putih yang telah habis mass kreditnya pada bulan Februari 2016 yang menurut Pemohon sepeda motor tersebut telah dijual namun Termohon tidak pernah mengetahui dan menikmati hasil penjualan sepeda motor

halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Silvia Margayanti binti Siswanto dimuka Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya
2. Memberikan hak perwalian dan pengasuhan anak (ANAK 1 dan alvian) kepada Penggugat Rekonpensi
3. Menyatakan meminta Tergugat Rekonpensi untuk menguruskan akta kelahiran anak atas nama ANAK 2(2 Bulan)
4. Menyatakan meminta Tergugat Rekonpensi untuk menguruskan pengembalian data kependudukan Penggugat Kompensi sesuai dengan keadaan setelah perceraian
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada anak-anaknya sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
6. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
1. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar yaitu sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
2. Menyatakan meminta harta gono-gini kepada Tergugat

halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi berupa bangunan rumah yang terletak di Desa Sanggrahan Kecamatan Bululawang dan sebuah sepeda motor merek Honda CB-150R warna putih

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar segala biaya perkara

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 telah mengakui dengan terang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis dan karena sudah pisah ranjang selama 8 bulan sampai sekarang.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mengenai uang nafkah sehari hari Pemohon tetap memberikan kepada Termohon.
2. Bahwa mengenai masa iddah Pemohon hanya mampu memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon selama masa iddah.
3. Bahwa mengenai Mut'ah Pemohon mampu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.
4. Bahwa mengenai nafkah untuk anaknya Pemohon mampu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per

halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya.

5. Bahwa mengenai harta gono gini merupakan harta milik dari orang tua Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan hormat kepada

Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adlnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonpensasi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konpensasi.
0. Bahwa pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias , bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gaga) dan tidak dapat membina keluarga Berta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
4. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama, oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
1. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 2



yang menyebutkan bahwa Pemohon sudah pisah ranjang selama 8 bulan, karena pada kenyataannya seminggu sebelum kelahiran anak kedua (Muhammad Alvian Akbar Gaozan) yang lahir pada 26 Maret 2016, Pemohon menginap di rumah orangtua Termohon dan tinggal dalam 1 ranjang selayaknya suami istri yang normal. Hal ini telah Termohon sampaikan dalam jawaban dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak di jawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi
4. Bahwa mengenai nafkah sehari-hari Pemohon memberikan hanya untuk nafkah anak saja terhitung sejak perkara ini mulai di sidangkan.
5. Bahwa mengenai nafkah iddah, Termohon tetap meminta Rp.4.500.000 karena pada saat masa iddah bekas istri adalah masih tanggung jawab bekas suami, dan bila hanya diberikan nafkah sebesar Rp.1.500.000 berarti suami hanya memberikan nafkah untuk anak saja (menurut kesanggupannya yang disampaikannya dalam replik).
6. Bahwa mengenai mut'ah, Termohon tetap meminta Rp.6.000.000 karena dinilai pantas untuk seorang istri yang telah memberikan 2 orang anak, apalagi ternyata Pemohon telah

halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



melakukan kecurangan dan membohongi Termohon tentang alasan perceraian yang ternyata pada saat Lebaran kemarin Termohon telah menemukan fakta bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan sirih dengan selingkuhannya yang bernama Iis Ariska pada tanggal 30 Juni 2016 dan selingkuhan Pemohon saat ini sedang hamil 7 bulan.

7. Bahwa mengenai nafkah untuk anak-anaknya, Termohon tetap meminta Rp.1.250.000 atau sepertiga dari gaji per bulannya. Dalam replik Pemohon, Pemohon menyebutkan "mengenai nafkah untuk **anaknya** Dalam hal ini Termohon merasa kurang etis terhadap pernyataan tersebut karena pada kenyataannya telah lahir 2 orang anak dalam perkawinan tersebut yang bahkan telah diakui Pemohon secara tertulis, sehingga seharusnya ada 2 anak yang harus di nafkahi.

8. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon pada posits 5 yang menyatakan bahwa mengenai harta gono-gini merupakan milik orangtua Pemohon, karena pada kenyataannya harta yang telah disebutkan Termohon adalah milik Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bila Pemohon tetap bersikeras bahwa harta tersebut adalah milik orangtua Pemohon, Termohon meminta bukti yang jelas dan terperinci mengenai kebenarannya. Dalam hal ini Pemohon telah berusaha mengaburkan fakta tentang harta bersama yang terbukti dengan dijualnya motor tanpa sepengetahuan Termohon dan menyatakan bahwa bangunan rumah yang dibangun sejak awal 2015 adalah milik orang tua Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 631/26/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik gula, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Print out sms, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Formulir Ringkasan Pasien Pulang tanggal 27-3-2016 yang dikeluarkan oleh RS. Panti Waluya Sawahan, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan biro jasa outsourcing, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 18 Nopember 2010, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa ketika saksi menanyakan, Pemohon mengatakan bahwa ibu kandung Pemohon yang menyuruh mengajukan cerai talak;
- Bahwa Pemohon tidak mengakui anaknya karena dipaksa oleh ibu kandung Pemohon, padahal Pemohon menunggui Termohon saat melahirkan dan membiayai proses melahirkan Termohon;

halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon melahirkan, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri hingga sekarang. Selama itu Pemohon selalu datang bermalam di rumah saksi;

- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Karena saat Termohon melahirkan Pemohon menunggui dan yang membayar biaya perslinannya;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon melahirkan, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri. Selama itu saksi masih sering melihat Pemohon di rumah orangtua Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya persidangan dalam perkara ini, maka dipandang perlu kami menyampaikan kesimpulan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan harapan Pemohon dan Termohon, tidak seorangpun didunia ini memimpikan kehidupan rumah tangganya

halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berakhir di tengah jalan, apalagi berakhir dengan perceraian. Dan oleh sebab itu maka Pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang mulai retak dan sudah berusaha untuk membangun rumah tangga tersebut diatas, sehingga kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dapat bahagia, semua berpulang dari yang menjalani bahtera kehidupan rumah tangga masing-masing, namun apa yang di jalan Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon banyak hal tidak di san&a-sangka oleh Pemohon, akhirnya Pemohon harus memikul tanggung jawab yang sangat berat yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam rumah tangganya dan telah mengajukan Permohonan Cerai Talak mengenai alasan alasan yang dikemukakan dalam Permohonan Cerai Talak pada 19 Januari 2016.

B. BUKTI TERTULIS

Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/26/XI/2010, tanggal. 18 Januari 2010.

C. MENGENAI SAKSI

Bahwa sanksi (dua orang saksi) telah diajukan Pemohon sudah sesuai kejadian yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sering teradi perselisihan atau pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, dan Termohon juga menghadirkan dua saksi, dan saksi juga mengatakan bahwa antar Termohon dan Pemohon tidak mengetahui teradi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi mengatakan antara Pemohon dan Pemohon sekarang sudah tidak serumah lagi, sehingga rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dan tidak dapat diperbaiki untuk membentuk/mempertahankan tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dimaksud oleh tujuan Perkawinan.

D. MENENAI PERCERAIAN

Bahwa per alanan hidup antara Pemohon dan Termohon sudah sulit/tidak bisa dipertahankan untuk membina rumah tangganya karena Pemohon menyadari bahwa perceraian itu merupakan jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon.

E. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan bukti dan kesaksian

halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon maka kesimpulan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
0. Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
1. Permohonan Pemohon mohon dikabulkan seluruhnya.

F. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas semua posita Pemohon tidak terbukti secara sah.
2. Bahwa mengenai dasar hukum Pemohon dalam permohonannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai Sighat Taklik.
3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan Pemohon tidak terbukti secara sah.
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga rukun-rukun saja tidak terjadi pertengkaran, tetap menafkahi agar tidak cerai, Pemohon sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab sepenuhnya dan tetap bersatu kembali layaknya keluarga sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Termohon dapat dikatakan sebagai berikut

halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Permohonan Pemohon tidak sesuai dasar hukumnya menurut UU No. 1 Tahun 1974;
- b. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- c. Termohon memohon agar tidak terjadi perceraian atau putusny perkawinan karena perceraian;
- d. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

Permohonan

Berclasarkan posits Termohon tersebut di atas, Termohon mohon tidak dapat diterima dalam permohonan perceraian ini agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan menjatuhkan

1. Primer

- a. Melonolak peermohonan Pemohon seluruhnya
- b. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

2. Subsider

Mohon putusan yang seadil-adiinya (Ex Aequo et bono)

7Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 0130/Kuasa/I/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 19 Januari 2016, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama KHOIRUL ANWAR, SH. MH. Dan GALUH REDI SUSANTO, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1440/Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 02 Agustus 2016, yang didalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama AGUS SAFI'I, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. SUDIRMAN, M.A. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;

halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat

halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2 dan T.3), bermeterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal

halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2010 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;

halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin

halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tanpa alasan yang sah”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap

halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES. dan Drs. ALI WAFA, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon.

halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.

Hakim Anggota II,

Drs. HASIM, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)